

**KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK
SETELAH PUTUS PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Ahwal-Al_Syakhsiyah**



OLEH:

**Ratih Purwasih
NIM.14621057**

**PROGRAM STUDI AHWAL-AL_SYAKHSIYAH
FAKULTAS PERBANKAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FACULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari Rati Purwasih mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "***Kewajiban Nafkah Istri Dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)***" udah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 10 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Drs. Zainal Artfin, SH.MH
NIP.195409101979031003

Dosen Pembimbing II



Svahrial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **186** /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Rati Purwasih**
NIM : **14621057**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsyiyah**
Judul : **Kewajiban Nafkah Istri dan Anak Setelah Putus Perkawinan
(Studi Kasus di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 10 Agustus 2018**
Pukul : **16.00 – 18.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Zainal Arifin, SH., MH.
NIP. 19540910 197903 1 003

Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Lutfi El-Falahy, SH., MH

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rati Purwasih
NIM : 14621057
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, 10 Agustus 2018




Rati purwasih
NIM.14621057

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul "***Kewajiban Nafkah Istri Dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Stadi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)***" Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata I) dalam disiplin ilmu Akhwal Al-Syakhsyiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang mengasuh, mendidik serta membesarkan ku dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Jurusan Syari'ah IAIN Curup

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc,MA Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan..
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH. MH dan Bapak Syahrial Dedi, M. Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Syari'ah IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan di IAIN Curup serta adik-adik mahasiswa yang memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian tersusunya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 10 Agustus 2018

Penulis

Rati Purwasih
NIM.14621057

MOTTO

“Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah orang tua yang berperan penting didalamnya. Karena mereka selalu mendukung, tak hanya dari segi materi, tetapi juga untaian doa yang selalu di panjatkannya”

“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua calon suami, dan calon mertua pun bahagia”

“jadilah karang di lautan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah hal bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karna hidup hanyalah sekali inggat hanya allah apapun dan dimanapun kita berada kepada dia lah tempat meminta dan memohon”

PERSEMBAHAN

skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Edi Nasution dan Suwarni yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan ia selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tiada henti dalam perkuliahan ku.
- ❖ Mbahku yang selalu senantiasa menasihati, serta memberiku motivasi.
- ❖ Kakak ku Norma Irawan dan adk ku Arifin, yang telah memberi dukungan dan semangat kepada ku.
- ❖ Aak ku (Aji Mahfud Ramaddhan), Abdul Munir, Joe Berlin, Darwin Handika, M.Bintang, Junaidi Mufid, dan adik-adik ku KSR PMI IAIN Curup yang selalu memberi ku motivasi serta dukungan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Sahabat ku Hera Saputri, Tri Darmawati, Siti Syamsiyah yang selalu memberi dukungan kepadaku.
- ❖ Almamater STAIN Curup

Terimakasih banyak atas bantuan dan motivasi serta

saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini

ABSTRAK

KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PUTUS PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN CURUP TENGAH KELURAHAN BANYUMAS)

**Rati Purwasih
Nim 14621057**

Maksud dari judul ini adalah tidak adanya kewajiban nafkah yang dilakukan suami kepada mantan istri dan anaknya setelah dilakukan perceraian. Apabila terjadi perceraian, kewajiban dari kedua orang tua terhadap anak tetap harus dijalankan. Terutama masalah nafkah. Walaupun pengasuhan dilakukan oleh mantan istri, mantan suami tetap harus memberi nafkah. Hal ini terdapat di dalam al-Quran surah al-baqarah ayat 233, ath-thalaq ayat 6 dan 7. Namun dalam kenyataannya Di Kecamatan Curup Tengah Kelurahan Banyumas terdapat mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya padahal sudah dijelaskan bahwa memberikan nafkah setelah putus perkawinan yaitu wajib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun primer merupakan hasil dari wawancara terhadap subyek penelitian, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan pendalaman terhadap buku ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan kewajiban nafkah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan pertama: pandangan masyarakat terhadap tidak diberikannya kewajiban nafkah kepada mantan istri dan anak sangatlah tidak baik bagi mantan suami karna memberi nafkah kepada mantan istri dan anak itu masi tanggung jawab suami. Kedua: alasan kenapa mantan istri tidak mau menuntut mantan suaminya tidak memberikan nafkah , karena selagi sang istri mampu untuk mencari nafkah maka tidak akan menuntut mantan suaminya untuk memberi nafkah. Ketiga: menurut hukum islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah putus perkawinan yaitu hukumnya wajib, setelah memberikan kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri maka memberi nafkah kepada anak wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Motto	vii
Persembahan	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan kegunaan.....	10
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah	15
B. Hukum Wajib Nafkah	17
C. Siapa Yang Wajib Diberi Nafkah.....	19
D. Ukuran Nafkah.....	19
E. Orang Yang Berkewajiban Mengeluarkan Nafkah.....	20

F. Kewajiban Pemberi Nafkah Kepada Mantan Istri.....	21
G. Pengertian Mut'ah	24
H. Kewajiban Pemberian Nafkah Kepada Anak.....	25
I. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah	26

BAB III KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Daerah	31
B. Kelurahan Banyumas	33
C. Gambaran Umum Demorafis	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Suami Yang Telah Menceraikan Istrinya Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Mantan Isri	41
B. Tanggapan Para Istri Yang Sudah Dicercaikan Yang Tidak Dibayar Nafkah.....	47
C. Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Mantan Istri Menurut Hak Nafkah Dalam Hukum Islam Kepada Mantan Suami	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sedangkan secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah dalam (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafinikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita.¹ Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan tuhan pencipta alam.²

Nikah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Pernikahan juga disebut sebagai cara atau jalan untuk mengembangkan keturunan, melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan dari

¹. Mardani, *hukum keluarga islam di indonesia*, Cet.2 (jakarta:PT fajar interpratama mandiri, Tahun 2017), hal. 23-24

². Beni ahmad syaebani, *fikih munakahad*, Cet.1 (Bandung:pustaka setia, Tahun 2001)hal. 127

³. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet.54 (Bandung:sinar baru algensindo, Tahun 2012), hal.

mereka sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَبَنَاتًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya :

*“hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari padanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*⁴

Allah SWT menetapkan peraturan-peraturan yang baik. Sedemikian baiknya sehingga dengan menerapkan peraturan-peraturan itu manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan bapaknya, dan pendidikan yang di beri kepada anak tersebut. Disamping itu, untuk menghindarkan diri dari tidak terjerumusya kepada perbuatan yang tidak terpuji dan untuk kesejahteraan jiwa, perkawinan di isyaratkan untuk melestarikan keturunan meningkatkan tujuan perkawinan itu sendiri menurut perintah Allah SWT adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang).

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴.Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), hal. 78

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian pernikahan bab I dalam pasal 2, “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Firman allah swt dalam surat an-nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Setelah terjadinya perkawinan antara seorang suami dan istri maka timbulah hak dan kewajiban, yang mana seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dimana nafkah itu ialah hubungan pernikahan yang menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri serta anaknya yang selanjutnya dijelaskan dalam surat dalam QS. Al-Baqarah:233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya :

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahu penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani

⁵. Alwasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Translit dan Terjemahan, (Bekasi: Cipta bagus segara, Tahun 2011), hal. 200

lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Dari ayat diatas yaitu mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak di bebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya.⁷

Nafkah bagi orang yang telah di ceraiakan dalam masa iddah ialah istri yang berada dalam masa iddah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal. Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa iddah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadi perceraian sampai habis masa iddah. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan dalam pasal 41 poin c dimana pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya kehidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Setelah kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, memberi nafkah kepada anak hukumnya wajib dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari

⁶.Robbani, *AL-Qur'an tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: PT. Surya prisma sinergi, Tahun 2002), hal. 38

⁷. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, Cet.1 (Jakarta:Pt Raja Grafindo Bersada, Tahun 2013), hal .190

hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha

Ayat Al-Quran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disesabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.⁸ Kewajiban seorang suami memberi nafkah bukan hanya saja saat menjalani ikatan pernikahan namun setelah putusnya perkawinan tanggung jawab seorang suami masih wajib memberi nafkah kepada istri beserta anak-anaknya.

Prinsip kedua dari hukum islam yang mengatur hubungan suami istri, yaitu harus memperkuat isi perjanjian sejauh mungkin dan setiap usaha harus dilakukan agar kesatuan suami istri akan tetap uruh. Namun, apabila perkawinan sudah membahayakan tujuan hukum, maka tiada upaya yang dapat dilakukan lagi untuk membuat pasangan kembali terikat bersama, dalam situasi yang demikian demi kepentingan mereka berdua maupun masyarakat maka perceraian diperbolehkan.⁹

Di dalam rumah tangga yang harmonis tidak menjadi acuan jika keluarga itu akan tetap bersama, banyak sekali sebab untuk seseorang melakukan perceraian. Putusnya perceraian karena cerai dapat terjadi karena dua hal yaitu :cerai talak adalah ikrar suami dihadapan pengaila agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan yang kedua adalah gugatan perceraian yaitu perceraian

⁸ . Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga*, Cet.1(Jakarta Timur:Pusataka Al-Kautsar, Tahun 2001), hal. 446

⁹ . Abdul a'la maududi, *kawin dan cerai menurut islam*, (Agustus, Tahun 1941)hal. 41

yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri kepengadilan.

Perceraian ialah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.¹⁰

Perceraian hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun dalam lingkup hukum positif. Agama menilai perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.¹¹

Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai di antaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk di pecahkan.¹²

Kemudian perceraian menurut UU NO 1 Tahun 1974 perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.

Walaupun perceraian putus kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap berjalan mengenai pemeliharaan anak lebih utama terhadap ibunya, yaitu suami wajib memberi nafkah kepada anaknya walau sudah terjadi putusnya perkawinan dari istri sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun.

¹⁰. Abdul rahman ghoali, *Fiqh Munakahat* Cet.(Jakarta: karisma putra utama, Tahun 2003), hal. 220

¹¹. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, cet.1(Jakarta:Amzah, Tahun 2009), hal. 261

¹². Mohammed Otsman al Khasht, *Fiqh Wanita* cet. 1(Surabaya:Pustaka Hikmah Perdana, Tahun 2010), hal. 296

Dalam KHI pasal 156 bab 17 tentang akibat putusnya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

- a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawabayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa sampai dapat mengurus diri sendiri.
- b) Bilamana terjadi perceraian hadhanah dan nafkah anak,(hadhanah ialah kegiatan mengasuh anak, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa).

Fenomena tidak memberikan kewajiban nafkah anak setelah putusnya ikatan perkawinan sering terjadi, hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika setelah putusnya perkawinan maka tanggung jawab ayah sudah tidak ada lagi, akhirnya setelah putusnya perkawinan si ayah sudah lepas dari tanggung jawab dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya. Menurut janda yang ada bahwa kurangnya pemahaman mereka akan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, alhasil mereka masih saja tidak mau memberi kewajiban nafkah kepada anaknya. Q.S An-Nissa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

Artinya :

“laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartannya, maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka,

tinggalkan lah mereka ditempat tidur, dan kalau perlu pukulah mereka, jika mereka mentaatimu, maka jangan lah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sesungguhnya, allah maha tinggi, maha besar”.¹³

Allah SWT menyatakan bahwa ayat di atas ialah betapa besarnya tanggung jawab suami karena ia berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya, yaitu istri dan anaknya.¹⁴

Selain hukum islam, kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung kepada ayahnya.¹⁵

Melihat kasus di atas dapat kita analisis bahwa seorang ayah tetap berhak memberikan nafkah terhadap anaknya walaupun telah bercerai. Dari kejadian ini penyusun berusaha untuk melihat realita bahwa kewajiban ayah yang tidak memberi kewajiban nafkah kepada anaknya di Kecamatan Curup Tengah, Kelurahan Banyumas, Kabupaten Rejang Lebong yang masih terlihat,. Kasus ini membutuhkan kepastian hukum, apakah sudah sejalan dengan hukum Penetapan hukum Islam atau belum. Kemudian penyusun juga berusaha untuk melihat di

¹³.Al-Bayan, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*,(jakarta timur: PT Surya prisma, Tahun 2002), hal. 85

¹⁴. Huzaimah Thahido Yanggo, *Fiqh Anak*, Cet.1(Jakarta:Pt.Al-Marwadi Prima, Tahun 2004), hal. 149

¹⁵. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. 1(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Tahun 2010), hal. 109

lapangan langsung bagaimana pendapat para wanita yang mantan suaminya tidak memberi nafkah kepada anaknya.

B. Batasan Masalah

Pembahasan ini akan berkisar terhadap fenomena status ayah yang telah melalaikan kewajiban nafkah kepada anaknya yang sebelumnya sudah terjadi perceraian. Untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya ilmiahnya, penulis membatasi lokasi yang akan dijadikan objek penelitiannya hanya di Kecamatan Curup Tengah Kelurahan Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dan untuk membatasi proposal agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat di kemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa suami yang telah menceraikan istrinya tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah ?
2. Bagaimana tanggapan para istri yang sudah di ceraikan yang tidak di bayar nafkah di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah ?
3. Apa upaya hukum yang harus dilakukan oleh mantan istri untuk menuntut hak nafkah pada mantan suaminya di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini yaitu :

- a. bagaimana hukum islam mengatur tentang nafkah anak
- b. Untuk mengetahui pemahaman para wanita yang telah ditalak suaminya

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah karya juga menambah wawasan mengenai hukum nafkah anak.
- b. Kepada masyarakat diharapkan mengetahui apa hukumnya nafkah anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya menurut hukum islam.
- c. Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang nafkah seorang ayah yang tidak meksanakan kewajibannya ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-

fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas yaitu peneliti berupaya memaparkan hukum.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu tidak adanya hak anak atau buruk, boleh atau tidak boleh, serta harus di ulang atau tidak. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosiokultural masyarakat di mana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, khususnya tentang kewajiban memberi nafkah kepada anak.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi (penelitian)

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: memberikan nafkah kepada anak di masyarakat setempat, kondisi wilayah Desa banyumas, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kewajiban memberi nafkah keoadaa anak.

b. Interview

Interview yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini. Dalam hal ini adalah mantan istri dari penggugat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dianggap penting. Sedangkan penyusun mengambil, monografi Desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

5. Analisis data.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Pada bab ini di uraikan tentang gambaran umum nafkah, kajiannya meliputi: Pengertian Talak, Syarat-Syarat Perceraian, Macam-Macam Perceraian,

Pengertian Nafkah, Hukum Wajib Nafkah, Siapa Yang Wajib Menerima Nafkah, Ukuran Nafkah, Orang Yang Wajib Mengeluarkan Nafkah, Nafkah Kepada Mantan Istri, Dan Nafkah Kepada Anak.

BAB III :Deskripsi Wilayah Penelitian yang terdiri dari Kondisi Geografis Daerah, Kelurahan Banyumas, dan Gambaran Umum Demografis.

BAB IV :Tema dan pembahasan yang terdiri dari suami yang telah menceraikan istrinya tidak memberi nafkah kepada mantan suami, tanggapan para istri yang sudah diceraikan yang tidak dibayar nafkah suami, upaya hukum yang harus dilakukan oleh mantan istri menurut hak nafkah kepada mantan suami.

BAB V :merupakan bagian penutup bagi sistematika penulisan skripsi ini yang berisi sub-sub judul yaitu kesimpulan, saran-saran, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Para ahli bahasa menggunakan kata *an-nafaqah* sebagai isim atau nama bagi harta yang diberikan seseorang bagi keluarganya. Terkadang kata nafkah dipakai dalam dua fungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna “mem beri makanan secara khusus.” Seperti kata-kata mereka, ”suami wajib memberikan nafkah (makanan) pakaian dan tempat tinggal bagi istrinya. “ kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan; yakni, makanan, pakain, dan tempat tinggal. Sedangkan makna nafkah menurut syariat (islam), sebagaimana didefinisikan oleh ulama *hanafiah*, adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁶

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan istrinya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁷ Maksud dari nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Secara *etimologis* nafkah berarti sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada orang, dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari

¹⁶. Huzaemah tahido yanggo. *Fikih Anak* Cet.1, (Jakarta Selatan : Al-Mawardi Prima, Tahun 2004), hal. 142

¹⁷. Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid II, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama, Tahun 1984/1985), hal. 184

pemilikinya. Sedangkan secara *terminologis* nafkah berarti suatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli Antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁹
2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik untuk dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁰
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²¹

Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah, ialah maka nafkah itu terbagi kepada :

- a. Nafkah istri
- b. Nafkah kerabat
- c. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki

Selanjutnya yang akan dibahas disini lebih rinci mengenai masalah hak nafkah istri dan anak

¹⁸. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graba Ilmu, Tahun 2011). hal. 75

¹⁹. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, Tahun, 1993), hal. 101

²⁰. Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensikloedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, Tahun1997), hal. 1281

²¹. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib. Juz 7, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, Tahun 1996), hal. 73

B. Hukum wajib nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dimana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-qur'an sendiri telah mewajibkan hal ini melalui firman Allah (an-nisa : 5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya:

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*²²

Mengenai ketentuan hukum nafkah dijelaskan pula dalam kompilasi hukum Islam yang mana dapat ditelusuri dari berbagai pasal yang berkaitan dengan nafkah seperti pasal 77-78 dan seterusnya. Secara mendasar, ketentuan nafkah pada kompilasi hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Konsepsi tentang nafkah dalam kompilasi hukum Islam dapat dilihat dari bab XII hak dan kewajiban suami istri.

Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban kepada suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci, tentang nafkah ini terdapat dalam pasal sebagai berikut :²³

²². Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta:CV Aneka Ilmu: Tahun 2013), hal. 71

²³. Dedi Supriadi, *fiqh munakahat perbandingan* Cet. 1, (Bandung:pustaka setia, Tahun. 2011), hal. 120-121

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal-pasal diatas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, baik sandang, pangan, maupun papan. Dalam arti lain, suami memiliki hak untuk memberiksn biaya rumah tangga, dan semua keperluan istri dan anak.

Lalai tidak memberikan nafkah memberikan pengaruh hukum bagi keduanya. Artinya istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan mengakhiri rumah tannganya. Akan tetapi ukuran nafkah bergantung pada kemampuan dan kapasitas suami dan istri.

C. Siapa yang wajib diberi nafkah

Istri dari suaminya, baik yang masi resmi menjadi istri dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah dithalak raj'i sebelum ia menyelesaikan masa iddahnyanya.²⁴

- a. Istri yang dithalak ba'in, dimana suaminya berkewajiban memberi nafkah kepadanya selama menjalani masa iddah. Jika istrinya dalam keadaan hamil, maka wajib diberikan nafkahnya sampai ia bersalin.
- b. Orang tua dari mereka berdua, sebagaimana firman allah. "Dan berbuat baikalah kepada orang tua (ibu bapak)." (Al-Baqarah:83)
- c. Anak-anak mereka yang masi kecilharus mendapat nafkah dari orang tuanya, sebagaimana firman-Nya:
- d. "berikanlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (An-nisa : 5)

D. Ukuran nafkah

Adapun mengukur nafkah dengan dirham, menurut jumhur ulama dari ulama malikiah, syafi'iah dan hanabilah, itu tidak boleh kecuali jika ada kesepakatan diantara dua pihak. Justru yang wajib diberikan itu mesti jelas atau tertentu.

²⁴.*Ibid.*, hal. 142

Memberikan nafkah berupa apa yang dia butuhkan untuk dirinya. Ia memberika makan kepada anak-anak seperti apa yang ia makan, dan ia pun memberikan pakain seperti kualitas pakaian yang dipakainnya.

Di kalangan *hanafiah* terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut:

Pertama, mengukur nafkah dengan dirham itu boleh saja, bahkan dalam semua keadaan setelah memperhatikan nilai uang setempat.

Kedua, *Qadi* atau hakim berhak memilih (menentukan) antara barang yang bermacam-macam dan nilainya.

E. Orang yang berkewajiban mengeluarkan nafkah

Fuqaha sepakat bahwa anak-anak kecil yang tidak mempunyai harta berhak mendapatkan nadkah yang wajib diberikan oleh ayahnya, tidak disyaratkan ayah mesti kaya. Tetapi cukup ia mampu melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu yang dapat diberikan kepada anaknya, sebab memberi nafkah kepada mereka itu bertujuan untuk menghidupkan mereka.

Sedangkan menghidupkan mereka juga berati upaya menghidupkan dirinya, sebab anak bagian dari ayahnya dan keturunannya. Bukankah menghidupkan dirinya itu wajib hukumnya, Allah SWT berfirman: “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik atau *makruf*.²⁵

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberi nafkah bagi anak yang masih kecil atas ayah/orangtuanya. Karena anak masih kecildan lemah. Allah SWT menjadikan kewajiban memberi nafkah itu atas ayah karena ia termasuk yang paling dekat dengan anaknya dan paling sayang, Allah juga menyebutkan ibu

²⁵.*Ibid.*, hal. 144

yang mesti mendapatkan nafkah karena makanan biasanya sampai kepada anak lewat perantara ibu dengan menyusuinya.

Sebagaimana disyaratkan firman Allah SWT, “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah nafkahnya kepada mereka hingga mereka bersalin.”

Sedangkan kata-kata *bi al-ma'ruf* itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan ayah. Mungkin ia kaya, atau mungkin ia miskin. Seperti dijelaskan lewat firman Allah SWT, “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

F. Kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga, oleh karena itu, syariat islam menetapkan baik istri kaya maupun fakir dari teks-teks al-qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah SWT yang maha benar.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²⁶ (QS. Ath-Thalaq:7)

²⁶. Departemen Agama RI, AL-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), hal. 560

Islam telah menetapkan keutamaan usaha yang dusyukuri ini dan menjadikannya sebab-sebab tanggung jawab laki-laki tas perempuan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakain, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami, banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingatkan keadaan dan kemampuan suami. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.

Para alim fiqh menjelaskan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan seorang istri semasa iddah, begitu pula ia punya hak selama kurun waktu menggu ini. Adapun kewajiban seorang istri dalam masa iddah itu adalah harus bertempat tinggal dirumah yang ditentukan oleh suami untuk didiami sampai msa iddah nya habis.

Selama waktu iddah istri tersebut suami dilarang mengsir atau mengeluarkan istrinya. Dan selama masa iddah istri berhak mendapat nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu hak sandang, pangan, dan papan (pakain, makanan, dan tempat tinggal).

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dslam masa iddah talaq raj'i berhak atas nafkah dari bekas suami, nafkah yang dimaksud disini

adalah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Para alim fiqh menjelaskan wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahya telah habis, ia boleh melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain.

Dengan terjadinya pernikahan baru ini hubungan wanita dengan mantan suaminya benar-benar putus, sehingga dengan sendirinya tidak berhak lagi menerima nafkah dari mantan suaminya. Demikian halnya, tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada mantan istrinya meskipun demikian, seorang suami dianjurkan memberi *mut'ah* yaitu suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami kepada mantan istrinya.

Perempuan yang telah selesai menjalani masa iddah berhak meninggalkan rumah iddah dan dapat pula melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, nafkah dari bekas suami sudah putus atau dengan kata lain bekas suami sudah tidak wajib memberi nafkah lagi. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 194 pada pasal 41 Ayat c menentukan bahwa:

“pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

Perempuan-perempuan yang ditalak berhak atas *mut'ah* dengan cara yang *makruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa jumlah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak itu, ini merupakan beban yang harus dipenuhi orang-orang yang bertakwa.

Untuk memperluas arti *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang dikaitkan pula dengan *makruf* (yang pantas), menuntukan ujud dari

mut'ah ini berupa sejumlah uang yang dapat membiayai hidup mantan istri sehabis masa *iddah*.

G. Pengertian *mut'ah*

Mut'ah yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya yang akan diceraikan sebelum bersenggaman atau berkumpul, sebagai penghibra (kesenangan).²⁷

Pemberian nafkah itu diwajibkan oleh Allah suami kepada istrinya, sekalipun wanita itu sudah diceraikannya dan masih dalam masa *iddah*.

Bagi wanita yang diceraikan dengan *talaq raj'i*, ada sebuah dalil yang menetapkan bahwa mereka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah). Dan bagi yang ditalak tiga kali, yaitu mereka tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal (dari suami mereka).²⁸

Allah SWT. Berfirman (Qs. Al-Baqarah:24)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٢٤

Artinya:

“ kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*”.²⁹

H. Kewajiban pemberian nafkah kepada anak

Suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun ia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun.

²⁷. Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Imprim Bumi Aksara, Tahun 2009), hal. 207

²⁸. Umi kalsum, *risalah fiqh wanita lengkap*, Cet. 1, (surabaya, cahaya mulya, Tahun 2007), hal. 337

²⁹. Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, hal. 4

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 156 Bab 17 tentang putusnya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa sampai dapat mengurus dirinya sendiri.³⁰
- b. Bilamana terjadi perceraian hadhanah dari nafkah anak (hadhanah adalah kegiatan mengasuh anak, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa).

Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut:

Allah dalam al-qur'an surat At – thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَلْفًا ۚ

Artinya:

*“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai ia melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*³¹

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberikan upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya menurut kadar kemampuannya. Orang yang hanya memperoleh nafkah sekedar cukup untuk makan saja, maka hendaklah ia memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk

³⁰. Huzaima Tahido Yanggo, *Opcit.*, hal. 147

³¹. Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, hal. 560

memberikan nafkah kepada orang yang harus ditanggungnya, kecuali sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan orang fakir untuk mengeluarkan biaya yang diluar kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan dan kesukaran.³²

I. Hak anak untuk mendapatkan nafkah

Kewajiban memberi nafkah itu timbul karena didasarkan pada adanya hubungan kekeluargaan, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Tapi kedudukan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia dan buah hati, kadang kala hanya sekedar untuk dibangga-banggakan saja.

Oleh karena itu al-qur'an mengingatkan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan manusia merupakan cobaan, seperti diingatkan dalam surat at-taghaabun (65) : 15, yaitu :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Artinya :

*“sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.”*³³

Allah SWT memberikan karunia seorang anak bagi pasangan suami-istri dengan maksud bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dijaga dan dilindungi. Di pundak kedua orang tua tanggung jawab anak terletak, seperti pemeliharaannya, pendidikan serta nafkahnya. Tanggung jawab tersebut harus

³². Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Tafsir AL-Qur'an Majdjid An-Nur*, (Jakarta:Cakrawala Publishing, Tahun 2011), hal. 364

³³. Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, hal. 558

dipikul oleh orang tua sebagai konsekuensi dilakukan perkawinan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah pada anak.

Menurut hukum islam, yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah, dan sudah sepantasnya dan sewajarnya diberi nafkah. Ketentuan mengenai wajibnya seorang ayah memberi nafkah pada anak juga ada hadits rasul yang mengatur hal tersebut, seperti di bawah ini.

Dari aisyah r.a. bahwasabya hindun berkata: “ya rasulullah, sesungguhnya abu sufyan (suami hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberi (nafkah) menurut kecukupanku dan anakku, kecuali apa yang telah kuambil dari hartanya, sedang ia tidak mengetahuinya.” Berkatalah rasulullah : “ambilah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut”. (H.R. Bukhari, muslim, Abu daud dan An-Nasai).

Hadits ini menunjukkan wajib memberi nafkah anak sebagai keturunan langsung dari seorang ayah. Dan kerana sebagai sifat kikir atau keadaan yang lain suami tidak mau memberi nafkah istrinya, maka dalam hal yang seperti ini, istri boleh mengambil harta suami yang berada di tangannya itu, sekedar keperluan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya tanpa setau suaminya.

Pemberian nafkah pada anak hukumnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagiseorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya itu adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha.

Dalam hukum islam tidak ada alasan bagi ayah tidak menafkahi anak. Dan bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya.

Alasan susah untuk dapat pekerjaan yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah. Kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

Jika ayah dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, maka ayah wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menyelenggarakan nafkah anak-anaknya. Sebelum mendapatkan pekerjaan nafkah anak-anaknya ditanggung oleh kakek-kakek mereka atau ibu-ibu mereka, tetapi apabila ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan dan kafakiran yang menimpa dirinya, maka kewajiban memberi nafkah anak menjadi gugur, selanjutnya nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris terdekat yang mampu.

Perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam al-qur'an Q.S. Al-baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya:

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁴

Ayat ini merupakan rangkain pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan mengapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anaknya.³⁵ Ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian.

³⁴. Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, hal. 3

³⁵. M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 1, (Tangerang: Lentera Hati, Tahun 2000), hal. 505

Oleh karena itu nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan. Jadi perceraian tidak mempengaruhi hubungan kekeluargaan yang terjalin selama ini, yang menjadi sebab timbulnya kewajiban memberi nafkah antara ayah dan anak. Tidak ada yang bisa melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak walaupun perceraian sekalipun, kecuali kematian.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN

A. Kondisi geografis daerah

1. Batas wilayah

Luas wilayah kecamatan Curup Tengah kurang lebih 852 ha atau sekitar 0,56 % dari luas Kabupaten Rejang Lebong dengan batas Wilayah Administrasi.³⁶

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curup dan Kecamatan Curup Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan selupu Rejang
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Curup Tengah memiliki luas wilayah kurang lebih 852 ha atau sekitar 0,56 % dari luas Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 90,63 %.³⁷ Keluarga yang anggota keluarganya tidak ada yang merokok sebanyak 34,06 % sedangkan yang merokok sebanyak 65,94 %. Keluarga yang semua anggota keluarhanya sudah mendapat kartu JKN sebanyak 36,26 % sedangkan yang tidak atau belum semua anggota keluarganya mendapatkan kartu JKN

³⁶. hasil Opservai pada tanggal 23 juli 2018 hari Selasa, di Kelurahan Banyumas Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong.

³⁷. Dokumen ini di peroleh hasil Observasi di Kelurahan Banyumas, Kec.Curup Tengah, Kab.Rejang Lebong.

sebanyak 63,74 % keluarga yang mempunyai dan menggunakan sarana air bersih sudah 100% penggunaan jamban keluarga sudah 100%.³⁸

Kemudian dari data tersebut didapatkan bahwa tiga prioritas masalah di Kelurahan Banyumas terletak pada masalah :

1. Penderita hipertensi yang berobat teratur hanya sedikit yaitu 9,37%
2. Keluarga yang anggotanya tidak ada yang merokok yang hanya 34,06%
3. Keluarga yang mengikuti JKN hanya 36,26%

Dari 364 KK didapatkan bahwa jumlah keluarga yang termasuk katagori keluarga sejahtera sebanyak 10,44% keluarga pra sejahtera 71,43% dan keluarga tidak sejahtera sebanyak 18,13%.

3. Sumber daya manusia (SDM)

Jumlah SDM di Puskesmas Perumnas Kecamatan Curup Tengah berjumlah 56 orang terdiri :

No	Jenis tenaga	Jumlah
1	Kepala puskesmas	1
2	Kepala tata usaha	1
3	Dokter umum	1
4	Dokter gizi	-
5	Perawat	10

³⁸. Dokumen ini di peroleh hasil Observasi di Kelurahan Banyumas, Kec.Curup Tengah, Kab.Rejang Lebong.

6	Perawat ahli	6
7	Perawat terampil	8
8	Perawat gizi	1
9	Bidan	26
10	Apoteker	-
11	SMF/DIII Farmasi	1
12	Nutrisi ahli/Terampil	1
13	Supir	1
14	Penjaga puskesmas	1

Pembagian tugas disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari tenaga yang ada menurut bagian atau unit puskesmas.

B. Kelurahan Banyumas

Data jumlah penduduk yang sudah menikah di Kelurahan Banyumas

a. Jumlah penduduk RT 01

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
25	30	55

b. Jumlah penduduk RT 02

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
88	88	176

c. Jumlah penduduk RT 03

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
79	81	160

d. Jumlah penduduk RT 04

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
33	34	67

e. Jumlah penduduk RT 05

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
50	54	104

f. Jumlah penduduk RT 06

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
43	48	91

g. Jumlah penduduk RT 07

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
52	60	112

h. Jumlah penduduk RT 08

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
91	80	171

i. Jumlah penduduk RT 09

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
37	43	80

Data jumlah Indikator keluarga sehat di Kelurahan Banyumas, sebagai berikut :

No	Indikator Keluarga Sehat	Total Y	%	Total T	%	N
1	Keluarga mengikuti program KB	150	50,8	144	49,2	70
2	Ibu hamil melahirkan di fasyankes	16	100	0	0	348

3	Bayi usia 0-11 bulan diberikan imunisasi lengkap	11	100	0	0	353
4	Pemberi ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan	11	91,66	1	8,34	352
5	Pemantauan pertumbuhan balita	43	72,88	16	27,12	277
6	Penderita TB paru yang berobat sesuai standar	1	100	0	0	363
7	Penderita Hipertensi yang berobat teratur	3	9,37	29	90,63	304
8	Tidak ada anggota keluarga yang merokok	124	34,06	240	65,94	-
9	Sekeluarga yang sudah menjadi anggota JkN	132	36,26	232	63,74	-
10	Mempunyai dan menggunakan sarana air bersih	364	100	0	0	-
11	Menggunakan jamban keluarga	364	100	0	0	-
12	Penderita gangguan jiwa berat berobat dengan benar	0	0	0	0	364

Ket Jumlah 364 KK

1. **KS >800 =38 (10,44%)**
2. **KPS 500-800 =260 (71,43%)**
3. **KTS<500 =66 (18,13%)**

Dari 12 indikator keluarga sehat di Kelurahan Bnyumas dengan 364 KK didapatkan sebagai berikut :

Keluarga yang mengikuti program KB sebanyak 50,8% sedangkan 49,2% tidak mengikuti program KB. Ibu hamil yang melahirkan di fasyankes sudah sebanyak 100%. Imunisasi dasar lengkap usia bayi 0-11 bulan sudah banyak 100%.

Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6 bulan hanya 91,66% sedangkan 8,34% tidak diberi ASI eksklusif. Pemantauan pertumbuhan balita sudah dilakukan sebanyak 72,88% sedangkan hanya 27,12% yang tidak dilakukan pemantauan pertumbuhan balitanya. Penderita TB paru yang berobat sesuai standar sebanyak 100%. Penderita Hipertensi yang berobat teratur hanya 9,37%.³⁹

1. Posyandu : 15 posyandu
2. Poskesdes : 2

Alat transportasi:

1. Pusling : 1
2. Puslingkap : -
3. Sepeda motor : 6

³⁹. Sumber Dokumentasi Profil Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah

C. Gambaran Umum Demografis

Data Jumlah penduduk di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah di dapat data sebanyak 1418 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 363.⁴⁰

Jumlah penduduk Kelurahan Banyumas tahun 2016

No	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Banyumas	8.548	8.156	16.704

Penduduk Kelurahan Banyumas dengan berbagai mata pencaharian antara lain : PNS, TNI/Polri, Pedagang, Swasta, Petani, Peternak, Tukang, Buruh, Pensiunan, dll.

Jumlah kepala keluarga Kelurahan Banyumas tahun 2016

NO	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga	Keterangan
1	2	3	4
1	Banyumas	4,703	-

Jumlah rumah Kelurahan Banyumas tahun 2016

⁴⁰. *Ibid*

NO	Nama Kelurahan	Jumlah Rumah	Keterangan
1	2	3	4
1	Banyumas	335	-

Jumlah jarak ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten

NO	Nama Kelurahan	JARAK KE IBU KOTA (km)	
		Kecamatan	Kabupaten
1	(2)	(3)	(4)
1	Banyumas	1,3	2


Jumlah data perceraian di Kelurahan Banyumas

NO	Jenis Kelamin		Tahun
	Laki-laki	Perempuan	
1	Hendra	XX	2014
2	Bakti	XX	2014
3	Egik	XX	2015
4	Apri	XX	2015
5	XX	Fera	2015
6	XX	Inggit	2016

7	XX	Rohansi	2016
8	XX	Maryam	2016

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

KELURAHAN BANYUMAS
KECAMATAN CURUP TENGAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Suami Yang Telah Menceraikan Istrinya Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Mantan Istri

Masyarakat yang ada di kelurahan banyumas yang melakukan cerai hidup hanya beberapa saja serta masyarakat kelurahan banyumas banyak yang tidak melakukan tindakan yang seharusnya mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak⁴¹.

Seperti yang kita ketahui jika seorang suami istri telah melaksanakan perceraian, perceraian yang dilakukan adalah cerai hidup maka seorang mantan suami maupun mantan istri telah mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan salah satu contohnya yaitu tentang nafkah yang diberikan kepada mantan istri dan anak terhadap mantan suaminya.⁴²

Suami yang telah menceraikan istrinya masih wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan masih wajib memberikan nafkah kepada mantan istri apabila mantan istri belum menikah kembali.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait, yaitu :

⁴¹. wawancara dengan Apri pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁴². wawancara dengan Egik pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

No	Nama	Jabatan
1	Fera Yulpanika	Orang yang terkait
2	Inggit Yuliani Sri Astuti	Orang yang terkait
3	Mitik	Masyarakat Kelurahan Banyumas
4	Ponidi	Masyarakat Kelurahan Banyumas
5	Sumarsono	Imam kelurahan Banyumas
6	Agung Novriansyah	Masyarakat Kelurahan Banyumas
7	Toni Candra	Ketua RT
8	Hendra	Orang yang terkait
9	Bakti	Orang yang terkait
10	Egik	Orang yang terkait
11	Apri	Orang yang terkait
12	Rohansi okta nopita sari	Orang yang terkait
13	Mariyam	Orang yang terkait

Kelurahan Banyumas mempunyai cara sendiri bagi mereka yang mengalami kasus tidak adanya nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya setelah putus perkawinan, yaitu dengan cara mereka tidak pernah mau menuntut apa – apa dari mantan suaminya mengenai pemberian nafkah karna mereka tidak mau mengungkit atau menambah masalah yang sudah terjadi.

a. Apa alasan anda sehingga tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak ?

“Menurut bapak Egik beliau tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri dikarenakan beliau terlalu menganggap tidak penting atas kewajiban dan haknya untuk memberikan nafkah”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri dikarenakan mantan suami terlalu mengaggap bahwa pemberian nafkah itu tidak penting.

b. Apakah ada kendala dalam perekonomian sehingga tidak memberikan nafkah ?

“Menurut bapak Apri memang benar adanya kendalam dalam perekonomian untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak sehingga ia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai mantan suami”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa semua mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak dikarenakan adanya kendala dalam perekonomian mereka jadi mereka tidak bisa memberikan kewajibannya untuk memberikan nafkah.

c. Mengapa anda bisa mengabaikan kewajiban seorang ayah kepada mantan istri dan anak padahal telah jelas bahwa memberikan nafkah itu wajib ?

“Menurut bapak Hendra beliau bukan mengabaikan pemberian nafkah melainkan ketidak mampuan dalam masalah perekonomian yang dialami beliau sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Hendra bukan mengabaikan pemberian nafkah melainkan ketidak mampuan dalam masalah perekonomian yang dialami mereka

⁴³. Wawancara dengan Egik pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁴⁴. wawancara dengan Apri pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁴⁵. wawancara dengan Hendrapada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya.

d. Adakah faktor yang mempengaruhi suami tidak menafkahi ?

“Menurut bapak Bakti ada beberapa faktor yang mempengaruhi beliau tidak menafkahi mantan istri dan anak yaitu salah satunya pengaruh dari ibu dan saudara kandungnya sehingga itu yang menyebabkan beliau tidak pernah memberikan nafkah”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk tidak menafkahi mantan istri dan anak yaitu salah satunya pengaruh dari ibu dan saudara kandungnya sehingga itu yang menyebabkan beliau tidak pernah memberikan nafkah.

e. apa akibatnya anak dan mantan istri tidak diberi nafkah kepada mantan suami ?

“Menurut ibu Fera Yulpanika akibat dari mantan suaminya tidak memberi nafkah kepada anak dan mantan istri yaitu bahwa mantan suami yang tidak memberikan nafkah mau tidak mau saya sebagai ibu dari anak saya harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup anak saya”⁴⁷.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat di uraikan bahwan akibat mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya bahwasannya mantan istri harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

“pertayaan selanjutnya apa saja yang anda ketahui tentang pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak jika suami dan istri telah bercerai ?menurut ibu mariam tentang pemberian nafkah setelah bercerai yaitu suami

⁴⁶. wawancara dengan Bakti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁴⁷. wawancara dengan pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

wajib memberikan nafkah kepada anaknya yaitu berupa pendidikan, makan, pakaian dan sebagainya.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa seberapa pentingnya hak nafkah yang di berikan walaupun suami istri itu telah bercerai.

“pertayaan selanjutnya sejak kapan mantan suami anda tidak menafkahi anda dan anak anda ?menurut ibu Fera mantan suaminya tidak pernah menafkahi sejak 7 tahun setelah perceraian terjadi dan tidak pernah menafkahi lagi.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa mantan suami ibu fera sudah terlalu lama tidak memberikan nafkah kepada anaknya yaitu selama 7 tahun.

“pertayaan selanjutnya apakah mantan suami masi berkewajiban menafkahi istri dan anak? Menurut Ibu Mariam untuk memberikan nafkah kepada anaknya itu masi wajib, tapi untuk mantan istri sudah tidak, karna sudah 7 tahun bercerai sudah tidak wajib diberikan nafkah”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa mantan suami masi berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya karna batas pemberian nafkah kepada anak yaitu sampai anak itu dewasa atau sampai bisa mengurus dirinya sendiri. Sedangkan untuk pemberian nafkah kepada mantan istri hanya sampai masa iddah saja.

f. Sejak kapan mantan suami tidak menafkahi anda dan anak anda ?

“Menurut ibu Inggit mantan suami beliau tidak memberikan nafkah kepada mereka berdua semenjak perceraian itu berlangsung selama 3 tahun”.⁵¹

⁴⁸. wawancara dengan Mariam pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁴⁹. wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁵⁰. wawancara dengan Mariam pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

⁵¹. wawancara dengan Inggit Yuliani Sri Astuti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumag warga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa mantan istri dan anak tersebut tidak dinafkahi sama sekali oleh mantan suami baik dari materi maupun pendidikan selama 3 tahun terakhir ini.

“pertanyaan selanjutnya menurut anda adakah faktor yang mempengaruhi sehingga suami anda tidak menafkahi? Menurut ibu Inggit memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi mantan suami saya tersebut, sehingga dia tidak ingin menafkahi kami, salah satu faktor nya adalah mantan kakak ipar saya sendiri”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa jika kita telah bercerai maka kita selaku mantan suami masi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak, kewajiban itu berlangsung selama mantan istri tersebut menikah kembali dan anak berlangsung sampai dewasa atau bisa mengurus dirinya sendiri.

g. Apa pandangan anda jikan mantan suami anda tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak?

“Menurut ibu Rohansi pandangan saya terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya sangatlah tidak baik karena walaupun perceraian telah terjadi memberikan kewajiban nafkah untuk mantan istri dan anak adalah wajib”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya mantan suami yang telah bercerai dengan mantan istrinya maka untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak adalah kewajiban suami yang telah bercerai dengan istrinya.

⁵². wawancara dengan Inggit Yuliani Sri Astuti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumag warga.

⁵³. wawancara dengan Rohansih Okta Nopita Sari pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumag warga.

“pertanyaan selanjutnya apa akibatnya anak dan mantan istri tidak diberi nafkah kepada mantan suami? Menurut ibu Rohansi akibat yang mereka alami adalah mereka harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat yang mereka alami jika mantan suami tersebut tidak memberikan nafkah salah satunya adalah mereka harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

B. Tanggapan Para Istri Yang Sudah Diceraikan Yang Tidak Dibayar Nafkah

Menurut mereka jika telah bercerai dan tidak dinafkahi itu sangatlah tidak baik atau tidak bagus dikarenakan mantan suami tersebut masi mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada mantan istri melainkan kepada anaknya sendiri.⁵⁵

Mereka beranggapan yang diterima kepada mantan suaminya yaitu tidak adanya tanggapan untuk memberi nafkah kepada mantn istri dan anaknya dan tidak adanya pemberian nafkah yang ia berikan. bahwa perbuatan mantan suami itu sangat tidak baik karena ada hak istri dan anak yang masih diberikan suami untuk menafkasi tetapi suami malah mengabaikannya.

a. Adakah faktor yang mempengaruhi sehingga suami anda tidak menafkahi anda dan anak anda ?

“Menurut ibu Fera kalau dilihat dari sisi yang ada mantan suami saya tidak mau membei nafkah karna mantan suami saya orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkahnya”.⁵⁶

⁵⁴. wawancara dengan Rohansi Okta Nopita Sari pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah warga.

⁵⁵. wawancara dengan mitik pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah warga

⁵⁶. wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah warga

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah tapi ia masi tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk mantan istri yang masi dalam masa iddah dan wajib memberikan nafkah kepada anaknya karna orang yang tidak mampu tapi mau berusaha untuk membrikan nafkahnya itu masi diwajibkan memberi nafkah.

“pertayaan selanjutnya dalam perceraian yang dilakuakan apakah ada kesepakatan bahwa mantan suami masi berhak memberikan nafkah ?menurut ibu Fera tidak ada kesepakatan yang dilakukan mantan suami untuk memberikan nafkah setelah perceraian terjadi”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak adanya kesepakatan yang dilakukan sebelumnya bahwa sudah kewajiban dari mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri yang masi dalam masa iddah serta wajibnya memberikan nafkah kepada anaknya.

“pertayaan selanjutnya apa saja yang anda ketahui syarat tentang mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak ?menurut ibu Fera yang saya ketahui memberikan nafkah kepada anak yaitu smpai anaknya dewasa atau sampai anaknya bisa mengurus dirinya sendiri”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa syarat dari mantan suami memberikan nafkah yaitu nafkah untuk istri karena istri telah terkait pernikahan kepada mantan suami dan jika telah bercerai suami masi memberikan nafkah kepada istri selama masi dalam masa iddah, kemudian memberikan nafkah kepada anak karna anak adalah hasil dari

⁵⁷. wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah warga

⁵⁸. wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah warga

pernikahan setelah orang tua bercerai suami masi wajib memberikan nafkah kepada anak sampai anak itu dewk memberi nafkahasa atau sampai anak itu bisa mengurus dirinya sendiri.

- b. Bagaimana pandangan masyarakat jika ada mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak?

“Menurut ibu Mitik selaku warga Kelurahan Banyumas ia berpendapat apabila ada mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya, mantan istri tersebut berhak mengajukan gugatan nafkah kepada Pengadilan Agama untuk menuntut akibat tidak adanya pemberian nafkah”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa selaku mantan istri yang telah bercerai dari suaminya berhak mengajukan gugatan nafkah kepada Pengadilan Agama agar mantan suami bertanggung jawab atas kewajibanya memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya.

“pertayaan selanjutnya bagaimana menurut bapak sebagai ketua RT desa banyumas ada masyarakat yang melalaikan kewajiban memberi nafkah?Menurut bapak Toni pandangan beliau terhadap masyarakatnya sendiri sangat mengecewakan dikarenakan mantan suami telah menelantarkan anak dan mantan istrinya, beliau berharap mantan suami tersebut harus berfikir kembali untuk tidak menelantarkan anak dan mantan istri”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan bapak Toni selaku ketua RT terhadap masyarakatnya sendiri sangat mengecewakan dikarenakan mantan suami telah menelantarkan anak dan mantan istrinya, beliau berharap mantan suami tersebut harus berfikir kembali untuk tidak menelantarkan anak dan mantan istri.

⁵⁹. Wawancara dengan Mitik pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah Warga

⁶⁰. Wawancara dengan Toni Candra pada tanggal 16 juli 2018 [ada hari Senin, di rumah
Warga

“pertanyaan selanjutnya menurut anda apakah mantan suami masi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah? Menurut bapak Ponidi walaupun telah bercerai mantan suami tersebut masi berhak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya karena masih kewajiban suami untuk memberikan nafkah”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa walaupun telah bercerai mantan suami tersebut masi berhak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya, jika mantan suami tersebut tidak memberikan nafkah maka mantan istri tersebut berhak mengajukan gugatan nafkah kepada Pengadilan Agama.

“pertanyaan selanjutnya bagaimana tindakan anda apabila ada mantan suami yang tidak bertanggung jawab atas pemberian nafkah? Menurut bapak Sumarsono apabila ada masyarakatnya yang seperti itu dia akan melakukan tindakan hukum karena dia menelantarkan mantan istri dan anaknya”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah melalui tindakan hukum sebab mantan suami tersebut tidak menafkahi mantan istri dan anaknya.

“pertanyaan selanjutnya yang anda ketahui tentang pemberian nafkah terhadap anak jika suami istri tersebut bercerai? Menurut bapak Agung ia berpendapat bahwa pemberian nafkah mantan istri dan anak ada dua yaitu, *pertama*: jangaka waktu mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri di sesuaikan dalam massa *iddah*. *Kedua*: jika anak laki-laki sampai dia *baligh* atau sampai bisa mengurus dirinya sendiri, jika anak perempuan batas memberi nafkah sampai anak itu menikah atau batas umur 21 tahun”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah mantan istri dan anak ada dua yaitu, pertama: jangaka

⁶¹. wawancara dengan Ponidi pada tanggal 16 juli 2018 [ada hari Senin, di rumah Warga

⁶². wawancara dengan sumarsono pada tanggal 15 juli 2018 pada hari minggu, di rumah Warga.

⁶³.wawancara dengan Agung Novriansyah pada tanggal 15 juli 2018 pada hari minggu, di rumah Warga

waktu mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri di sesuaikan dalam masa iddah. Kedua: jika anak laki-laki sampai dia baligh atau sampai bisa mengurus dirinya sendiri, jika anak perempuan batas memberi nafkah sampai anak itu menikah atau batas umur 21 tahun.

C. Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Mantan Istri Menurut Hak Nafkah Dalam Hukum Islam Kepada Mantan Suami

Di dalam hukum islam menjelaskan bahwa suami untuk menafkahi istri dan anaknya, apabila suami tidak melakukan perbuatannya maka sudah pasti hukumnya dosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-quran surat an-nissa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁶⁴

- a. Menurut anda adakah upaya hukum yang dilakukan untuk mantan suami yang tidak memberikan nafkah?

⁶⁴. Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, 2002), hal. 85

“Menurut ibu Fera upaya hukum yang dilakukan yaitu selama 7 tahun saya berpisah oleh suami saya tidak ada upaya hukum yang saya lakukan untuk meminta nafkah dari mantan suami”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi perceraian selama 7 tahun mantan istri tidak pernah menuntut upaya hukum nafkah yang tidak diberikan oleh mantan suaminya.

“pertanyaan selanjutnya sejauh ini tindakan apa saja yang sudah anda lakukan terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah ?menurut ibu Fera sampai saat ini tidak pernah melakukan apa-apa sedangkn nafkah untuk anak saya selagi saya masi mampu saya akan memberikan kepada anak saya”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mantan suami, selama mantan istri masih bisa menafkahi anaknya maka tidak menuntut untuk memberi nafkah. Tetapi dalam hukum islam yang berkembang secara tidak langsung hal mengenai nafkah ini telah diatur dalam UU kompilasi hukum islam, seperti yang terdapat dalam pasal 77-78 dan seterusnya. Konsepsi tentang nafkah dalam kompilasi hukum islam dapat dilihat dari bab XII hak dan kewajiban suami istri.

“pertanyaan selanjutnya apakah suami dapat dihukum secara pengadilan jika suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak ?menurut ibu Inggit masalah di hukum atau tidaknya mantan suami tidak memberikan nafkah tidak jadi masalah bagi saya, yang terpenting adalah saya masi bisa memberikan nafkah untuk anak saya itu sudah cukup”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya

⁶⁵. wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah Warga

⁶⁶. wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah Warga

⁶⁷. wawancara dengan Inggit Yuliani Sri Astuti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah Warga

jika mantan istri mengajukan ke pengadilan Agama maka pihak pengadilan bisa memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan.

“pertanyaan selanjutnya bagaimana hukumnya bila seorang mantan suami yang tidak menafkahi baik materi maupun non materi ?menurut ibu Inggit hukumnya mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak itu wajib jika tidak diberikan nafkahnya maka berdosa”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya itu hukumnya wajib bagi seorang mantan suami tanpa terkecuali jika mantan suami tidak memberikan nafkah tersebut maka kan berdosa.

⁶⁸. wawancara dengan Inggit Yuliani Sri Astuti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, di rumah Warga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menerima hasil dari jawaban responden tentang Kewajiban Nafkah Istri dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Tengah Kelurahan Banyumas), melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat kelurahan Banyumas beserta orang yang bersangkutan secara langsung kemudian diteliti oleh penulis. Maka hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Menurut mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yaitu jika setelah putus perkawinan maka tanggung jawab ayah kepada mantan istri dan anaknya sudah tidak ada lagi, kemudian jika anak yang diasuh oleh mantan istri bukan kepada suami maka menurut suami nafkah sudah tidak diberikan lagi.
2. Menurut para istri yang telah diceraikan oleh suaminya tentang tidak adanya pemberian nafkah kepada mantan istri dan anaknya yaitu setelah perceraian yang terjadi sampai saat ini pemberian nafkah kepada mantan istri dan anaknya tidak pernah diberikan karna mantan istri juga tidak pernah menuntut apa-apa dari mantan suami, dan mantan istri sudah merasa tidak peduli lagi, selagi mantan istri masih mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya maka mantan istri lah yang menafkahi anaknya sendiri, selain itu juga jika mantan istri meminta memberikan nafkan kepada mantan istri dan anaknya

maka mantan suami tidak pernah ada tanggapan atau respon untuk menafkahi mantan istri dan anaknya.

3. Mantan istri tidak pernah menempuh upaya hukum apa-apa, yang dilakukan mantan istri adalah hanya memilih diam, karena menurut mantan istri dia tidak mau menjadi urusan yang panjang apalagi sampai terjadi keributan untuk masalah nafkah, selain itu juga mantan istri masih mampu dan masih sanggup untuk membiayai kebutuhan anaknya, maka mantan istri tidak pernah mau menuntut apa-apa soal nafkah. Namun hukum islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah maka dihukumi berdosa karena menimbulkan kemudharatan bagi orang yang berhak menerima nafkah. Terlebih lagi jika seorang suami yang memiliki harta dan kemampuan untuk memberikan nafkah dengan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut.

B. Saran

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang harus penulis sampaikan kepada pihak yang terkait :

1. Untuk seorang suami setelah putus perkawinan sangat diwajibkan memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya, karena pemberian nafkah kepada mantan istri sebagai upah dari istri yang telah merawat anaknya dan pemberian nafkah istri selama masa iddah saja, sedangkan pemberian nafkah kepada anak karena anak adalah darah dagingnya sendiri pemberian nafkah kepada anak sampai anak dewasa, dan jika anak perempuan sampai anak perempuannya menikah, jangan sampai istri dan

anak menjadi korban kelalaian suami, karena suami berkewajiban untuk menjaga dan melindungi istri dan anaknya.

2. Disarankan untuk sorang istri yang telah diceraikan lebih memperhatikan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun telah bercerai dengan istrinya, Dikarenakan kewajiban memberi nafkah adalah wajib, setidaknya lakukan upaya hukum agar mantan suami dapat memberikan tanggung jawabnya atas pemberian nafkah kepada anaknya.
3. Tingkatkan efek jera bagi mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya di kecamatan curup tengah kelurahan Banyumas berupa tindakan hukum yang dilakukan oleh mantan istri kepada mantan suaminya berupa tindakan menempuh upaya hukum untuk kewajiban nafkah yang tidak memberikan nafkahnya kepada mantan istri dan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul a'la maududi, *kawin dan cerai menurut islam*, (Agustus, Tahun 1941)

Abdul rahman ghoali, *Fiqh Munakahat* Cet.(Jakarta: karisma putra utama, Tahun 2003).

Al-Bayan, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*,(jakarta timur: PT Surya prisma, Tahun 2002).

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, Cet.1 (Jakarta:Pt Raja Grafindo Bersada, Tahun 2013)

Amiur Rudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, Cetakan Ke-3 Tahun 2004

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*,cet.1(Jakarta:Amzah, Tahun 2009).

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat* (Cet:1,Bandung:Pustaka Setia,2001)

Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. 1(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Tahun 2010)

Abdul Aziz Dahlan , et.al, *Ensikloedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, Tahun1997).

Abdul Majid,*Fiqh Munakahat*,Cet.1, (Jakarta:Imprin Bumi Aksara,Tahun 2009)

Beni ahmad syaebani, *fikih munakahad*, Cet.1 (Bandung:pustaka setia, Tahun 2001).

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002).

Dokumen ini di peroleh hasil Observasi di Kelurahan Banyumas, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, Tahun, 1993).

Dedi supriadi, *fiqh munakahat perbandingan* Cet. 1, (Bandung: pustaka setia, Tahun. 2011),

Hasil Observasi pada tanggal 23 juli 2018 hari Selasa, di Kelurahan Banyumas
Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong

Huzaimah Thahido Yanggo, *Fiqh Anak*, Cet.1 (Jakarta: Pt. Al-Marwadi Prima, Tahun 2004).

H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 27. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994.

Kamil Muhammad, Syaikh. Uwaidah, *Al-Jami' Fil Fiqhi An-Nisa* Alih Bahasa M. Abdul

Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu: Tahun 2013).

Mardani, *hukum keluarga islam di indonesia*, Cet.2 (jakarta: PT fajar interpratama mandiri, Tahun 2017)

Mohammed Otsman al Khasht, *Fiqh Wanita* cet. 1 (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, Tahun 2010)

Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta,
 Ilmu Fiqh Jilid II, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan
 Agama Islam)

Robbani, *AL-Qur'an tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: PT. Surya prisma
 sinergi, Tahun 2002).

Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga*, Cet.1(Jakarta Timur:Pusataka Al-Kautsar, Tahun
 2001),

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib. Juz 7, (Bandung: PT.
 AL-Ma'arif, Tahun 1996).

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet.54 (Bandung:sinar baru algensindo, Tahun 2012).

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, Tafsir AL-Qur'an Majdjid An-Nur,
 (Jakarta:Cakrawala Publishing, Tahun 2011)

Umi kalsum, *risalah fiqh wanita lengkap*, Cet. 1, (surabaya, cahaya mulya, Tahun
 2007).

wawancara dengan Apri pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

wawancara dengan Egik pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

wawancara dengan Hendra pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.

wawancara dengan Bakti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah Warga.


wawancara dengan Mariam pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin, dirumah
 Warga.

wawancara dengan Fera Yulpanika pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin,
dirumah Warga.

wawancara dengan Inggit Yuliani Sri Astuti pada tanggal 16 juli 2018 pada hari senin,
dirumag warga.

wawancara dengan Rohansih Okta Nopita Sari pada tanggal 16 juli 2018 pada hari
senin, dirumag warga.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Rati Purwasih tempat tanggal lahir, Curup, 11 Juli 1995, ia tinggal bersama orangtua, ayah bernama Edi Nasution dan ibu bernama Suwarni, ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, kakaknya bernama, Norma Irawan dan adik laki-lakinya bernama arifin.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 03 Kelurahan Banyumas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 1 Curup Tengah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (MAN) Madrasah Aliyah Negeri 1 Durian Depun, Kab.Kepahiang lalu mengambil jurusan IPA. selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga).

**L
A
M
P
I
R
A
N**





